

PENDAMPINGAN DAN EDUKASI LITERASI DIGITAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KEAMANAN DIGITAL

Suyato^{1*}, Puji Wulandari Kuncorowati¹, Johan Dwi Saputro¹, Sri Endang Edi Sukarti¹, Akmal Firmansyah¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence E-mail: suyato@uny.ac.id

Kata Kunci:

Edukasi Literasi Digital Bagi Anak, Kesadaran Hukum, Keamanan Digital.

Abstrak

Era digital membawa peluang sekaligus tantangan baru, terutama bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Mereka rentan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi dan minimnya kesadaran hukum serta keamanan digital. Penelitian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan dan edukasi literasi digital bagi ABH sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan keamanan digital di RT 07 RW 59 Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatoris melalui kegiatan penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi penggunaan digital yang aman, serta refleksi bersama. Sasaran kegiatan adalah anak-anak yang pernah berkonflik dengan hukum maupun anak-anak berisiko tinggi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berbasis pendekatan empatik mampu meningkatkan pemahaman anak terhadap pentingnya hukum, etika digital, dan cara melindungi diri di dunia maya. Anak-anak juga menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas daring yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan orang tua menjadi faktor pendukung penting dalam membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif bagi anak. Kesimpulan dari kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara edukasi hukum dan literasi digital sebagai strategi preventif terhadap potensi pelanggaran hukum oleh anak di era digital. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis perlindungan anak dan transformasi digital yang beretika.

Keywords:

Digital Literacy Education for Children, Legal Awareness, Digital Safety.

Abstract

The digital era presents both opportunities and challenges, especially for children in conflict with the law (CICL). These children are vulnerable to the misuse of information technology and often lack awareness of legal principles and digital safety. This study aims to describe the process of digital literacy education and mentoring for CICL as an effort to build legal awareness and digital security in RT 07 RW 59 Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman. A participatory approach was employed through counseling sessions, interactive discussions, digital safety simulations, and reflective activities. The target participants included children who had previously conflicted with the

law or those at high risk of legal violations in their community. The results show that systematic mentoring with an empathetic approach significantly improved children's understanding of law, digital ethics, and self-protection online. Participants also showed increased awareness of the legal consequences of irresponsible online behavior. Moreover, the involvement of community leaders and parents played a crucial role in fostering a safe and inclusive digital environment for children. The study concludes that integrating legal education with digital literacy is a vital preventive strategy to reduce potential legal violations among children in the digital age. This initiative is expected to serve as a community empowerment model grounded in child protection and ethical digital transformation.

Article submitted: 2025-05-16. Revision uploaded: 2025-05-10. Final accepted: 2025-05-16.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk di kalangan anak-anak dan remaja. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan peluang positif dalam akses informasi dan peningkatan kompetensi digital. Namun, di sisi lain, pemanfaatan digital yang tidak bijak, terutama tanpa pendampingan dan pemahaman hukum yang memadai, justru dapat menjerumuskan anak-anak pada situasi yang berhadapan dengan hukum (ABH). Di berbagai wilayah urban termasuk di RT 07 RW 59, Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman, fenomena anak yang terjerat persoalan hukum digital mulai mengemuka, seperti perundungan siber, penyebaran konten bermuatan negatif, hingga penyalahgunaan media sosial [1].

Kondisi sosial masyarakat di wilayah tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum memiliki kesadaran akan batasan hukum dalam berinteraksi di dunia digital. Sebagian besar berasal dari latar belakang keluarga dengan pendidikan menengah ke bawah, serta memiliki akses digital tanpa kontrol atau pembinaan yang memadai. Minimnya pemahaman mengenai keamanan digital dan hak-hak anak dalam ruang siber membuat mereka rentan menjadi pelaku sekaligus korban dalam kasus-kasus hukum digital. Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum seringkali memperburuk kondisi psikososial mereka dan menghambat proses reintegrasi sosial [2].

Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan literasi digital di kalangan orang tua dan masyarakat sekitar. Banyak orang tua yang tidak memahami potensi risiko digital serta tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pendampingan terhadap aktivitas daring anak-anak mereka [3]. Di sisi lain, belum ada program sistematis dari lembaga terkait maupun komunitas lokal yang secara khusus mendampingi anak-anak ABH dalam hal literasi digital dan kesadaran hukum. Hal ini menyebabkan terjadinya siklus kerentanan hukum yang terus berulang tanpa intervensi yang tepat sasaran [4].

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, perlu adanya intervensi berupa program pendampingan dan edukasi literasi digital yang menasar anak-anak ABH dan masyarakat sekitar. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban digital, aspek keamanan siber, serta konsekuensi hukum dari aktivitas daring. Selain itu, melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, program ini juga diharapkan mampu membangun kepercayaan diri dan kesadaran hukum pada anak-anak agar mereka dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan aman [5].

Program *Pendampingan dan Edukasi Literasi Digital bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* di RT 07 RW 59 Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran

hukum anak, tetapi juga untuk membangun ekosistem masyarakat yang peduli dan mampu menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan inklusif. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan permasalahan serupa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 dan bertempat di RT 07 RW 59 Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya nyata untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital di kalangan anak-anak dan remaja. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatoris yang melibatkan penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi penggunaan digital yang aman, serta refleksi bersama. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah anak-anak yang pernah berkonflik dengan hukum maupun anak-anak yang memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh pemahaman dan keterampilan yang dapat mendorong perilaku positif, memperkuat nilai-nilai tanggung jawab sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi tumbuh kembang generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman anak terhadap pentingnya hukum dan etika digital. Dengan pendekatan yang sistematis dan empatik, anak-anak mampu memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks dunia digital serta pentingnya bersikap bertanggung jawab dalam setiap aktivitas daring. Pendampingan ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis anak terhadap potensi risiko di dunia maya. Berikut adalah gambar 1 saat di lakukan penyuluhan:



Gambar 1: Penyuluhan Membangun Kesadaran Hukum dan Keamanan Digital di RT 07 RW 59 Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap konsekuensi hukum dari perilaku daring yang tidak etis, seperti penyebaran informasi palsu, perundungan digital, atau pelanggaran privasi. Anak-anak mulai memahami bahwa aktivitas digital memiliki dampak nyata di dunia hukum, dan mereka dituntut untuk mengembangkan kontrol diri serta tanggung jawab personal dalam menggunakan teknologi.

Keberhasilan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif tokoh masyarakat dan orang tua, di mana kolaborasi antara pendamping, keluarga, dan komunitas menjadi kunci dalam membentuk ekosistem digital yang aman, ramah anak, dan inklusif. Menurut Donald R. Bacon dan Kim A. Stewart [6] peran orang tua sebagai pendamping utama dalam kehidupan digital anak sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral serta melindungi anak dari paparan konten berbahaya. Hal ini sejalan dengan pandangan William B. Davidson *et al.* [7] yang menekankan bahwa keterlibatan lingkungan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat, berkontribusi besar dalam memperkuat ketahanan anak terhadap risiko digital serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara edukasi hukum dan literasi digital merupakan pendekatan strategis yang efektif dalam mencegah pelanggaran hukum oleh anak. Literasi digital yang semata-mata menekankan keterampilan teknologi tanpa disertai pemahaman hukum dan etika dinilai tidak cukup memadai dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab di ruang digital. Oleh karena itu, integrasi antara pendidikan hukum dan literasi digital sebagaimana ditunjukkan dalam kegiatan ini, menjadi contoh konkret bagaimana pembelajaran yang menyatu dapat membentuk kesadaran anak sebagai warga digital yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan Andrea Resca [8] yang menekankan pentingnya pemahaman nilai dan etika dalam dunia digital, serta Ching-Yi Chang *et al.* [9] yang menyoroti urgensi integrasi kompetensi hukum dalam pendidikan digital untuk memperkuat kesadaran sosial dan hukum di kalangan generasi muda.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan menekankan pada perlindungan anak dan transformasi digital yang etis [10], sebagaimana dikemukakan oleh Masouda A. Gurban dan Abeer S. Almogre [11]. Model ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas yang lebih luas untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman. Dengan memperluas skala serta cakupan kegiatan serupa, masyarakat memiliki peluang besar untuk membangun ruang digital yang lebih terlindungi dan sekaligus membentuk generasi muda yang memiliki kecakapan hukum dan etika yang kuat dalam menghadapi tantangan era digital.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini menyimpulkan bahwa sinergi antara edukasi hukum dan literasi digital melalui pendekatan partisipatoris dan empatik terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum serta keamanan digital bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) maupun yang berisiko tinggi melanggar hukum di era digital. Peningkatan pemahaman anak terhadap etika digital dan konsekuensi hukum dari aktivitas daring yang tidak bertanggung jawab menjadi indikator keberhasilan, yang turut diperkuat oleh dukungan tokoh masyarakat dan orang tua. Model pendampingan ini menunjukkan potensi sebagai strategi preventif yang inklusif dan berkelanjutan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.

REFERENSI

- [1] Suyato, Mulyono, B., Sutrisno, C., & Nur Hayati, I. (2024). PELATIHAN LITERASI DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL GURU MGMP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KABUPATEN TASEK MALAYA. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 120–126. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i1.202>
- [2] Tonna Balya, Fitri Yani, Devi Apriani, Reza Prabudi, Bambang Indra Gunawan, & Muhammad Ihsan. (2025). Edukasi Hukum Menggunakan Media Informasi Digital Bagi



- Tenaga Pendidik dan Orang Tua di YPI Hj. Animah ar Raihan Martubung. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1(1), 5–13. Retrieved from <https://journal.metagenbi.org/index.php/jurpedamas/article/view/13>
- [3] Trinanda, J., Fahmi, M. N., Rajab, J., Ramadani, H. Z., & Insani, S. R. Y. (2025). PENERAPAN PELATIHAN APLIKASI DASAR KOMPUTER BAGI SISWA SMAS PGRI 4 PADANG. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(1), 178–184. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i1.412>
- [4] Abas, Z. (2021). Gerakan Literasi Digital di Surakarta: Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Surakarta. *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, 1(2), 205–224. <https://doi.org/10.28918/iqtida.v1i02.4577>
- [5] Prasetyono, A., Hapsari, I. M., Subroto, S., Firmansyah, F., Mubarak, A., & Wahyudi, C. (2024). MENINGKATKAN LITERASI OPERATION MINIBANK MELALUI DOMESTIC OPERATION TRAINING PADA MINIBANK. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(2), 177–181. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i2.270>
- [6] Bacon, D. R., & Stewart, K. A. (2022). What works best: A systematic review of actual learning in marketing and management education research. *Journal of Marketing Education*, 44(1), 6–24. <https://doi.org/10.1177/02734753211003934>
- [7] Davidson, W. B., Bromfield, J. M., & Beck, H. P. (2007). Beneficial academic orientations and self-actualization of college students. *Psychological reports*, 100(2), 604–612. <https://doi.org/10.2466/pr0.100.2.604-612>
- [8] Resca, A. (2006). Knowledge: climbing the learning ladder to a 'phenomenological' view. *Journal of Information Technology*, 21(3), 203–210. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jit.2000068>
- [9] Chang, C. Y., Setiani, I., & Yang, J. C. (2025). An Escape Room-Based Computer-Supported Collaborative Learning Approach to Enhancing Students' Learning Achievement, Collaboration Awareness, Learning Motivation and Problem-Solving Skills. *Journal of Educational Computing Research*, 63(2), 496–524. <https://doi.org/10.1177/07356331241302513>
- [10] Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39–49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>
- [11] Gurban, M. A., & Almogren, A. S. (2022). Students' actual use of E-learning in higher education during the COVID-19 pandemic. *Sage Open*, 12(2), 21582440221091250. <https://doi.org/10.1177/2158244022109125>

